WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 3. TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas.

Pasal 3

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. UPTD Puskesmas Tanah Garam;

b. UPTD Puskesmas KTK;
c. UPTD Puskesmas Tanjung Paku; dan
d. UPTD Puskesmas Nan Balimo.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
(3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional bidang kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas klaster.
(2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. klaster manajemen;
    b. klaster kesehatan ibu dan anak;
    c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
    d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
    e. lintas klaster.
(3) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh penanggung jawab klaster yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD Puskesmas.
(4) Penanggungjawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan yang ditetapkan oleh kepala UPTD Puskesmas.
(5) Penanggungjawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh pelaksana upaya/kegiatan yang merupakan jabatan fungsional dan/atau pejabat pelaksana.
(6) Penanggungjawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merangkap sebagai pelaksana kegiatan klaster.
(7) Susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Puskesmas

Pasal 6

(1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial dan budaya dengan membina hubungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
b. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
d. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
e. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antar profesi;
f. pembentukan jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang mempengaruhi kondisi kesehatan perorangan;
g. penyelenggaraan rekam medis;
h. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
i. pelaksanaan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. penerimaan rujukan horizontal dari fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.
k. pelaksanaan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
l. penyusunan perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
m. penerapan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
n. pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat kelurahan dan pos pelayanan terpadu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
p. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
q. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
r. pembentukan komunitas gaya hidup sehat;
s. pengoordinasian organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
t. penggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait

perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial dan lingkungan;

u. pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
v. pemberian Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual.

(3) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, wahana program internsip, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Klaster

Pasal 7

(1) Klaster manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki UPTD Puskesmas direncanakan Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), klaster manajemen menyelenggarakan fungsi:
a. manajemen inti;
b. manajemen arsip;
c. manajemen sumber daya manusia;
d. manajemen sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan;
e. manajemen mutu pelayanan;
f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
g. manajemen sistem informasi digital;
h. manajemen jejaring; dan
i. manajemen pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

(1) Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), klaster kesehatan ibu dan anak dan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia menyelenggarakan fungsi:
a. upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup kelompok sasaran;
b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat kelurahan dan rukun tetangga/rukun warga sesuai kelompok sasaran; dan

c. pembinaan teknis jejaring UPTD Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Pasal 9

(1) Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan fungsi :
   a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
   b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 10

(1) Lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
(2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi:
   a. pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
   b. pelayanan gawat darurat;
   c. pelayanan kefarmasian;
   d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
   e. pelayanan rawat inap;
   f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
   g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Pasal 11

(1) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana kegiatan klaster;
   b. pelaksanaan pembagian upaya/kegiatan klaster;
   c. pelaksanaan koordinasi pelayanan pada klaster;
   d. pelaksanaan penjaminan mutu pelayanan klaster;
   e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
   f. penyusunan laporan secara rutin; dan
   g. penyampaian laporan kepada kepala UPTD Puskesmas secara berkala.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD Puskesmas, pejabat fungsional dan pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
(2) Kepala UPTD Puskesmas mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala UPTD Puskesmas dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

(1) Personil UPTD Puskesmas mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPTD Puskesmas dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(3) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Februari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 12 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2026 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS

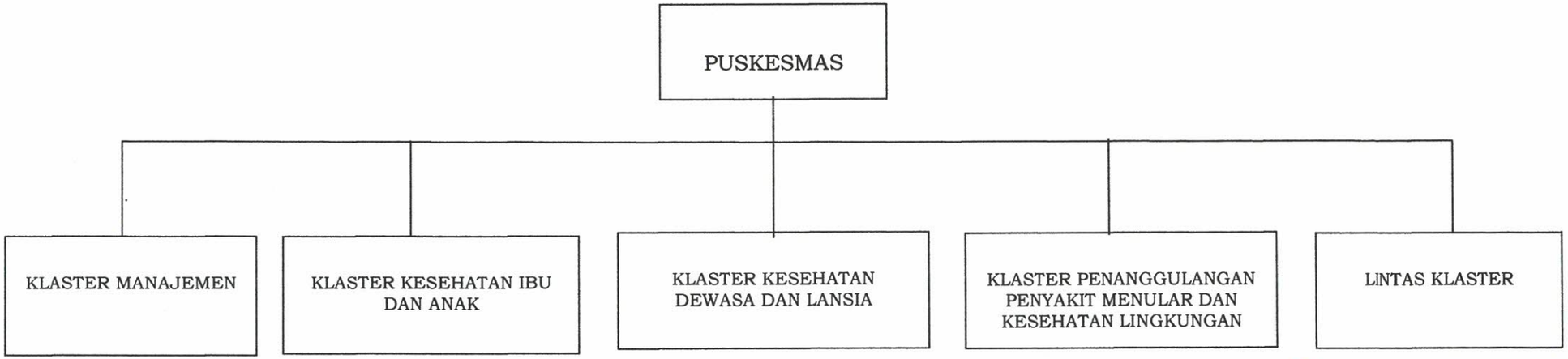

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

PEMERINTAH KOTA SOLOK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. (0755) 23783 SOLOK

Solok, 5 Februari 2026
17 Sya'ban 1447 H

Nomor : 000.8/ 10 /Orgs-2026

Kepada :
Yth. **Bapak Walikota Solok**
Melalui :
1. Bapak Wakil Walikota Solok;
2. Bapak Sekretaris Daerah.

di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas Yang akan disampaikan	:	Peraturan Walikota
Kepada	:	Bapak Walikota Solok
Dari	:	Kepala bagian organisasi
Perihal	:	Peraturan Walikota tentang Kelas Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
Lampiran	:	1 (Satu) Berkas
Catatan	:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
Untuk Mohon Tanda Tangan Atas	:	Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 198112012005012010